



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 54
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN BALI MANDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara telah ditetapkan dengan [Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2013](#) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas [Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2013](#) tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara;
- b. bahwa [Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2013](#) tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas [Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2013](#) tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara hanya mengatur pelayanan masyarakat miskin, terlantar, gelandangan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan mengalami kelainan jiwa namun jaminan pembayaran hanya untuk pelayanan Tahun 2014 belum mengatur pembayaran pelayanan tahun 2015 dan tahun berikutnya sehingga perlu diubah karena tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Hukum saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas [Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2013](#) tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004](#) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014](#) tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185);
9. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
11. Keputusan menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 147/HUK/2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BALI MANDARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam [Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2013](#) tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 54 Tahun 2013) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 54 Tahun 2013) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) dan ayat (7) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (5) Pendanaan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang terlantar dan menggelandang penyandang masalah kesejahteraan sosial dan mengalami kelainan jiwa ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Bali.
- (7) Dalam hal klaim atas pelayanan pada Tahun Anggaran berkenaan belum bisa dibayarkan, maka diakui sebagai kewajiban pada laporan keuangan Tahun Anggaran berkenaan dan pembayarannya dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Maret 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Maret 2016

SKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 22